



Membangun Manusia Indonesia
Seutuhnya di Pedesaan

PESAT

PELAYANAN DESA TERPADU

Cabang Sulawesi Selatan

Sekretariat:

Desa Teromu, Kecamatan . Mangkutana, Kabupaten . Luwu Timur Sulawesi Selatan

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN TK
Nomor : 001/PESAT-SS/X/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelson Adolf Salakania

Jabatan : Ketua Cabang Yayasan pelayanan Desa Terpadu (PESAT)
Sulawesi-Selatan

Menerangkan bahwa

Pada tanggal 17 April 1992 Yayasan Pelayanan Desa Terpadu (PESAT) bekerjasama dengan masyarakat desa Koroncia (Sekarang Teromu) telah mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak yang kemudian di beri Nama **TK KRISTEN SINAI TERPADU** Terletak di Desa Teromu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur yang poroses belajarnya masih aktif hingga sekarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teromu, 10 Oktober 2015
Yayasan PESAT Cabang SulSel




Nelson Adolf Salakania
Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili, Telp (0474)321425; Kode Pos 92981

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 420/143 /DIKBUD

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. permohonan perpanjangan Izin Operasional dari Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) **KRISTEN SINAI TERPADU** Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur Tanggal 31 Mei 2022.
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas permohonan Izin Operasional dan peninjauan lapangan, Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud Layak untuk diberikan Izin Operasional.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu diberikan izin operasional penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 07 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak (TK)
KRISTEN SINAI TERPADU
2. Akta Notaris
Nama Notaris : HERMAN LABBASE, S.H
Nomor : 11
Tanggal : 22 Maret 2012
3. Alamat : Jl. Seselamba
4. Desa/Kelurahan : Teromu
5. Kecamatan : Mangkutana
6. Kabupaten : Luwu Timur

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal
02 Juni 2022 s.d 02 Juni 2027.

- KETIGA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/ kelancaran berdirinya Lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak (TK) **KRISTEN SINAI TERPADU** menjadi tanggung jawab Lembaga/Penyelenggara, termasuk tenaga pengajar.
- KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA : Lembaga atau Badan Pendiri/Penyelenggara Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga PAUD yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
- KEENAM : Apabila Keputusan pada diktum tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malili

Pada tanggal 02 Juni 2022

Kepala Dinas,



Drs. LA-BESSE

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19631231 198903 1 222

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan
cq. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Bupati Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Luwu Timur di Malili.